



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DESA POLENGAN
KECAMATAN SRUMBUNG

Sekretariat : Balai Desa Polengan Kec.Srumbung Kab.Magelang Kode Pos 56483

Desa Polengan, 10 April 2017

Nomor : 412.61/01/IV/2017
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMMgl
Di –
MAGELANG

Berdasarkan hasil musyawarah Desa Polengan Kec Srumbung Kabupaten Magelang dan Kelompok KKN Desa polengan merencanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Polengan ,dengan tema “ Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban dan Pelaku Kejahatan “ dengan ini kami memohon bantuan dari LKBH UMMgl untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dalam mendukung terwujudnya Desa yang sadar akan Hukum, yang akan dilaksanakan dengan ketentuan berikut :

Hari : Kamis, 13 April 2017
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Aula Kolam Renang Tirta Mitra Sejati
Acara : Penyuluhan Hukum

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Polengan
Kec.Srumbung Kabupaten Magelang



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN

Oleh : Yulia Kurniaty,M.H
Dosen Fakultas Hukum UMMagelang
Disampaikan pada Penyuluhan Hukum
Dusun Polengan, Srumbung, Magelang
Kamis, 13 April 2016

APA PERBEDAAN POSISI ANAK DALAM KEDUA UU TERSEBUT?

- **UU No.35 Tahun 2014** : melindungi hak-hak anak saat dia menjadi korban atau saksi dalam kasus tindak pidana
- **UU No.11 Tahun 2012** : melindungi hak-hak anak saat ia "berhadapan dg hukum" (menjadi tersangka atau terdakwa) dalam kasus tindak pidana.

DASAR HUKUM

- Anak sebagai korban : UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Anak sebagai Pelaku : UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

BENTUK PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN

- UU No.35/2014 Pasal 59 huruf f:
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban Jaringan terorisme;

PENGERTIAN ANAK

- **UU No.35 Tahun 2014** : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- **UU No.11 Tahun 2012** : 'Anak' dalam kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h

- dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi,

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

BENTUK PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN 1

- UU No.35/2014 Pasal 64:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

BENTUK PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN 2

- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

BENTUK PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN 3

- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
 Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km 5, Mertoyudan Magelang
 Telp.0293.326945, Faks.(0293) 325554

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM
"PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT "

Hari, Tanggal : Kamis, 13 April 2017
 Tempat : Desa Polengan, Kecamatan Srumbung

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Eri Sistantri	Lembar	Ahul
2.	ISTI LESTARI	Gowok	
3.	RISTINAH	BABADAN	Sifah
4.	DARWATI	GEJAYAN	Jhimp
5.	WIDDIYANINGSIH	POLENGAN	Anot
6.	Dewi Titik M	Gejayan	Amat
7.	Dwi Suciawati	Gowok	
8.	Ngati yem	Lembar	Jm
9.	SM wadayan	Lembar	Q
10.	Uning Radliyah	LEMBOE	Qwafa
11.	Prigati	babadan	AM
12.	Siti Rondiyah	Lembar	J



Magelang, 13 April 2017
 Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl

BASRI,SH., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km 5, Mertoyudan Magelang
Telp.0293.326945, Faks.(0293) 325554

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM
"PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT "

Hari, Tanggal : Kamis, 13 April 2017
Tempat : Desa Polengan, Kecamatan Srumbung

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
	DETTE RUSMINIYATI	BADADAN	f.
	Napitihah	Gowok	Y
	Navi Sutanto	Polengan	W
	DAIM	Lembar	je
	Parsudi	Gejayan	jhkt
	Marsupit	Gowok	+
	MARGOANO	- -	X
	Zainul Arifin	Gowok	A
	Danwoto	Gowok	Abt
	Ceder gentu	Krongdaran	Am
	SAMIDI	Gowok	ta
	SUKARNO	Krongdaran	J

Magelang, 13 April 2017
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl

BASRI,SH., M.Hum






Kepala Desa Polengan,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
 Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km 5, Mertoyudan Magelang
 Telp.0293.326945, Faks.(0293) 325554

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM
“PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT”

Hari, Tanggal : Kamis, 13 April 2017
 Tempat : Desa Polengan, Kecamatan Srumbung


No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Suwarno	GO WAK	
2	SISWOWI YANTO	Kronggahan	
3	MUHRDIFI	GETAWAN	
4	Sukaji	Lembar	
5	Muh Zita	Lembar	
6	Kudhom	Polengan	
7	Nurwidodo	Gowak	
8	M. BASIR	Lembar	
9	Kienanto	Babadan	
10	Heru SUBAMTO	Potongan	
11	Sukir	Lembar	
12	Sidayani	Kronggahan	

Magelang, 13 April 2017
 Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl

Kepala Desa Polengan,

KEPALA DESA
 POLENGAN


 Nurwidodo

BASRI,SH., M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**
Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km 5, Mertoyudan Magelang
Telp.0293.326945, Faks.(0293) 325554

**DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM
“PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT”**

Hari, Tanggal : Kamis, 13 April 2017
Tempat : Desa Polengan, Kecamatan Srumbung

Magelang, 13 April 2017
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl

BASRI,SH., M.Hum



